



PUTUSAN

Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sahrizal bin Sahlan;
2. Tempat lahir : Sumberejo;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/04 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Penyandingan, Kecamatan Bengkunt,
Kabupaten Pesisir Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahrizal bin Sahlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Sahrizal bin Sahlan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurangan) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopo BE 8076 ZX Noka MHML0PU39DK119641, Nosin 4D56CJ39505,
 - 1 (satu) buah kunci kontak,
 - 1 (satu) lembar STNK,
 - 1 (satu) lembar buku KIR,Dikembalikan kepada terdakwa
uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - 4 (empat) drigen solar berisi masing-masing 35 liter,
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura Nopol BE 2553 BS,
 - 1 (satu) buah kunci kontak dan tangki Modifikasi dan selang Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Sahrizal bin Sahlan pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Pekon Way Gelang Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied, petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 22.30 WIB Terdakwa menghubungi saudara Sah (Daftar Pencarian Orang) yang beralamatkan di Pekon Way Gelang Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus dan Terdakwa menanyakan kepada Sah apakah sudah ada persediaan solar. Kemudian Sah mengatakan bahwa persediaan solar sudah ada di rumahnya.

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Mahrozi berangkat menuju ke rumah Sah (Daftar Pencarian Orang) di Pekon Way Gelang Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus dengan mengendarai kendaraan L300 No Pol BE 8076 ZX milik Terdakwa.

Bahwa sesampainya di rumah Sah kemudian Terdakwa membayar 4 (empat) drigen berisi solar bersubsidi dengan harga Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)/liter. Sehingga jumlah uang keseluruhan yang dibayar Terdakwa kepada Sah sebanyak Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian Terdakwa menaikkan 4 (empat) drigen berisi solar bersubsidi tersebut ke atas mobil Terdakwa kemudian akan Terdakwa bawa ke Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat untuk dijual kembali.

Bahwa pada saat Terdakwa sedang menaikkan drigen tersebut ke atas mobil tiba-tiba Saksi Johansen dan Saksi Barbara yang merupakan anggota Kepolliian Resort Tanggamus dan melakukan pengamananan terhadap Terdakwa dan Saksi Mahrozi serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopo BE 8076 ZX Noka MHML0PU39DK119641, Nosin 4D56CJ39505, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar buku KIR, 4 (empat) drigen solar berisi masing-masing 35 liter, 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura Nopol BE 2553 BS, 1 (satu) buah kunci kontak dan tangki Modifikasi dan selang.

Bahwa kemudian Terdakwa bersama barang bukti tersebut di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Johansen bin Ahyat yang dibacakan di persidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 01 Oktober 2022 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB di parkir an rumah Hindarsah alias Sah yang beralamat di Pekon Way Gelang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa peristiwa bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB Polres Tanggamus mengadakan Patroli Sekala Besar yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Tanggamus atas adanya laporan dari masyarakat mengenai adanya kegiatan mengecor minyak solar di Pekon Talagening dan Pekon Way Gelang, lalu di depan rumah Sdr. Hindarsah yang beralamat di Pekon Way Gelang terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Sahrizal (Terdakwa) dan Muhrozi yang sedang menaikkan 4 (empat) buah jeriken ke atas mobil L300 yang setelah ditanya diketahui berasal dari Bengkuntan, Pesisir Barat, kemudian ditanyakan apakah ada izinnnya yang dijawab tidak ada, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Tanggamus untuk dimintai keterangan, sedangkan Saksi Muhrozi hanya dimintai keterangan saja karena dari keterangan Terdakwa diketahui Saksi Muhrozi hanya diajak dan tidak mengetahui jika akan diajak ke Pekon Way Gelang untuk mengangkut jeriken berisi solar;

- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol: BE 8076 ZX, Noka: MHML0PU39DK119642, Nosin: 4D56CJ39505 yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah jeriken berisi solar masing-masing 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura dengan Nopol: BE 2553 BS, 1 (satu) buah kunci kontak, serta tangki modifikasi dan selang;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhrozi alias Muh bin Mu'tim yang dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 02 Oktober 2022 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB di parkir rumah Hindarsah alias Sah yang beralamat di Pekon Way Gelang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol: BE 8076 ZX, Noka: MHML0PU39DK119642, Nosin: 4D56CJ39505 yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah jeriken berisi solar masing-masing 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura dengan Nopol: BE 2553 BS, 1 (satu) buah kunci kontak, serta tangki modifikasi dan selang;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 Terdakwa mengajak Saksi untuk ikut dengannya, namun sesampainya di Pekon Way Gelang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus ternyata Terdakwa mengangkut 4 (empat) buah jeriken berisi solar, lalu pada sekira pukul 22.30 WIB anggota kepolisian dari Polres Tanggamus datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta membawa jeriken dan mobil L300 tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi, namun masih berhalangan hadir karena sedang menjalankan tugas dalam pekerjaannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi “Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka saksi-saksi yang oleh Penyidik telah diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Aji Agraning Bawono, S.T., M.T. yang dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 17 Oktober 2022 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas di BPH Migas;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM), penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak (BBM), pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke luar negeri, dalam hal ini Sdr. Hindarsah dan Terdakwa melakukan penyalahgunaan kegiatan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah dengan cara membeli, mengangkut, menyimpan, dan menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar Bersubsidi secara berulang-ulang dengan memodifikasi tangki kendaraan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di antaranya dengan tidak dilengkapi Perizinan Berusaha (Izin Usaha Niaga BBM), menjual kembali jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu dengan mengambil keuntungan pribadi sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah dan melakukannya dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dan negara yaitu dengan menagihkan kuota jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu yang sepatutnya diterima oleh konsumen pengguna akhir sesuai Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang didapatkannya dari penyalur resmi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain dengan mengambil keuntungan atas kegiatan usahanya tersebut sehingga menyebabkan kerugian atas penyelewengan subsidi Pemerintah kepada yang berhak, selain itu dikarenakan objek perbuatan tersebut patut diduga merupakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) yang disubsidi oleh Pemerintah maka perbuatannya tersebut termasuk dalam kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah dan diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi "*setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)*";

- Bahwa rangkaian kegiatan Terdakwa dan Sdr. Hindarsah tersebut patut diduga telah melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah menjadi Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi "*setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)*";
- Bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 maka konsumen pengguna yang berhak menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi/Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu Minyak Solar (Gas Oil) adalah:
 - a. Usaha mikro (mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Minyak Solar untuk keperluan usaha mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Mikro);
 - b. Usaha perikanan (Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 (tiga puluh) GT yang terdaftar di

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing serta Pembudi Daya Ikan Skala Kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan);

c. Usaha pertanian (Petani/kelompok tani/Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) Hektare, dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian);

d. Transportasi (Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih, Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah, semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum antara lain mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah, transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi transportasi, sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeriberupa angkutan umum penumpang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur, sarana transportasi angkutan umum berupa kapal berbendera Indonesia untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur, sarana transportasi angkutan umum berupa kapal pelayaran rakyat/ perintis berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur, serta sarana transportasi darat berupa kereta api



umum penumpang dan barang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur);

- e. Pelayanan umum (Krematorium dan tempat badah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangnya, panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangnya, serta Rumah sakit tipe C dan tipe D, dan puskesmas untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/ Kota yang membidangnya);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 21.00 WIB sekira pukul 21.00 WIB di garasi rumah Sdr. Hindarsah yang beralamat di Pekon Way Gelang, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus karena telah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol: BE 8076 ZX, Noka: MHML0PU39DK119642, Nosin: 4D56CJ39505 yang telah digunakan Terdakwa untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar serta 4 (empat) buah jeriken berisi solar masing-masing 35 (tiga puluh lima) liter dengan berat keseluruhan 140 (seratus empat puluh) liter;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Hindarsah dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per jeriken, namun saat itu belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut rencananya akan Terdakwa bawa ke Bengkuntan, Kabupaten Pesisir Barat dan akan Terdakwa jual kembali kepada warung-warung pengecer dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jeriken sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per literanya;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi dari Sdr. Hindarsah;
- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. Hindarsah yang beralamat di Pekon Way Gelang, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus dan menanyakan ketersediaan stok Bahan Bakar Minyak (BBM)



jenis solar, setelah Sdr. Hindarsah mengkonfirmasi ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di rumah Sdr. Hindarsah maka Terdakwa pun langsung menuju ke rumah Sdr. Hindarsah untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per jeriken yang di dalamnya berisi 35 (tiga puluh lima) liter, lalu Terdakwa mengangkut 4 (empat) buah jeriken berisikan solar menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 dengan total keseluruhan sejumlah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat datang ke rumah Sdr. Hindarsah tersebut, Terdakwa ditemani oleh Saksi Muhzori, namun Saksi Muhzori tidak mengetahui mengenai perbuatan Terdakwa yang hendak mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar;

- Bahwa Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol: BE 8076 ZX, Noka: MHML0PU39DK119642, Nosin: 4D56CJ39505 yang dipinjam oleh Terdakwa dari saudaranya, sedangkan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura dengan Nopol: BE 2553 BS warna biru yang sudah dimodifikasi merupakan milik Sdr. Hindarsah yang digunakan untuk mengambil BBM dari SPBU Talagening;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol: BE 8076 ZX, Noka: MHML0PU39DK119642, Nosin: 4D56CJ39505 tidak digunakan secara khusus untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM), melainkan utamanya digunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan berdagang Terdakwa dengan mengangkut barang dagangan seperti pisang dan sayuran, namun pada saat itu kebetulan Terdakwa pergunakan untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) dari rumah Sdr. Hindarsah;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol: BE 8076 ZX, Noka: MHML0PU39DK119642, Nosin: 4D56CJ39505;
3. 1 (satu) buah kunci kontak;
4. 1 (satu) lembar STNK;
5. 1 (satu) buah buku KIR;
6. 4 (empat) jeriken berisi solar yang masing-masing jeriken berisi 35 (tiga puluh lima) liter;



7. 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura dengan Nopol: BE 2553 BS, 1 (satu) buah kunci kontak, dan tangki modifikasi berikut selangnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang menyatakan mengenal serta membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian Polres Tanggamus pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 21.00 WIB sekira pukul 21.00 WIB di garasi rumah Sdr. Hindarsah yang beralamat di Pekon Way Gelang, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus karena telah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar;

2. Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol: BE 8076 ZX, Noka: MHML0PU39DK119642, Nosin: 4D56CJ39505 yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah jeriken berisi solar masing-masing 35 (tiga puluh lima) liter dengan berat keseluruhan 140 (seratus empat puluh) liter, 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura dengan Nopol: BE 2553 BS, 1 (satu) buah kunci kontak, serta tangki modifikasi berikut selangnya yang mana barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol: BE 8076 ZX, Noka: MHML0PU39DK119642, Nosin: 4D56CJ39505 telah digunakan Terdakwa untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar, sedangkan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura dengan Nopol: BE 2553 BS warna biru yang sudah dimodifikasi merupakan milik Sdr. Hindarsah yang digunakan untuk mengambil BBM dari SPBU Talagening;

3. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dengan menghubungi Sdr. Hindarsah yang beralamat di Pekon Way Gelang, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus dan menanyakan ketersediaan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang kemudian dikonfirmasi ketersediaannya oleh Sdr. Hindarsah, lalu Terdakwa mengajak Saksi Muhrozi untuk ikut dengannya pergi ke rumah Sdr. Hindarsah yang beralamat di Pekon Way Gelang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus yang mana awalnya Saksi Muhrozi tidak mengetahui tujuan



Terdakwa namun saat sampai di rumah tersebut ternyata Terdakwa hendak mengangkut 4 (empat) buah jeriken yang masing-masing jeriken berisi 35 (tiga puluh lima) liter solar dan telah dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per jeriken;

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB Polres Tanggamus mengadakan Patroli Sekala Besar yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Tanggamus atas adanya laporan dari masyarakat mengenai adanya kegiatan mengecor minyak solar di Pekon Talagening dan Pekon Way Gelang, lalu di depan rumah Sdr. Hindarsah yang beralamat di Pekon Way Gelang ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa dan Saksi Muhrozi yang sedang menaikkan 4 (empat) buah jeriken ke atas 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol: BE 8076 ZX, Noka: MHML0PU39DK119642, Nosin: 4D56CJ39505 yang setelah ditanya diketahui orang tersebut berasal dari Bengkuntat, Pesisir Barat, kemudian ditanyakan apakah ada izinnnya yang dijawab tidak ada, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Tanggamus untuk dimintai keterangan, sedangkan Saksi Muhrozi hanya dimintai keterangan saja karena dari keterangan Terdakwa diketahui Saksi Muhrozi hanya diajak dan tidak mengetahui jika akan diajak ke Pekon Way Gelang untuk mengangkut jeriken berisi solar;

5. Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Hindarsah dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per jeriken, namun saat itu belum dibayar oleh Terdakwa;

6. Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut rencananya akan Terdakwa bawa ke Bengkuntat, Kabupaten Pesisir Barat dan akan Terdakwa jual kembali kepada warung-warung pengecer dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jeriken sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per literanya;

7. Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi dari Sdr. Hindarsah;

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengangkut dan menjual kembali Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mana setelah memperhatikan dan mencermati uraian dalam dakwaan tersebut maka ketentuan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi saat ini, telah diubah kembali sebagaimana dalam Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dimana dalam ketentuan Pasal 185 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyatakan dengan berlakunya peraturan tersebut maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya, oleh karena dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta hukum di atas dilakukan pada waktu sebelum ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tersebut diberlakukan maka sesuai asas hukum pidana, dan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap dugaan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini akan diterapkan ketentuan/aturan yang paling ringan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun terhadap ketentuan pidana yang diancam dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ketentuan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi isinya sama (baik ancaman penjara maupun dendanya), dimana perubahan yang terjadi hanya meliputi perluasan terhadap unsurnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan tetap menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan



Gas Bumi terhadap perbuatan Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Sahrizal bin Sahlan sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan, dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan *Pengangkutan* adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 14 yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Minyak terdiri dari jenis BBM tertentu (Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*)), jenis BBM khusus penugasan (Bensin (*Gasoline*), dan jenis BBM umum (di luar jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan);

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan tersebut disebutkan bahwa penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur yang dalam hal ini adalah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2002 jo Keputusan Presiden No. 86 Tahun 2002 dengan cara penunjukan langsung dan/atau melalui seleksi, selanjutnya penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu tersebut diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diketahui telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian Polres Tanggamus pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 21.00 WIB sekira pukul 21.00 WIB di garasi rumah Sdr. Hindarsah yang beralamat di Pekon Way Gelang, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus karena telah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol: BE 8076 ZX, Noka: MHML0PU39DK119642, Nosin: 4D56CJ39505 yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah jeriken berisi solar masing-masing 35 (tiga puluh lima) liter dengan berat keseluruhan 140 (seratus empat puluh) liter, 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura dengan Nopol: BE 2553 BS, 1 (satu) buah kunci kontak, serta tangki modifikasi berikut selangnya yang mana barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol: BE 8076 ZX, Noka: MHML0PU39DK119642, Nosin: 4D56CJ39505 telah digunakan Terdakwa untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar, sedangkan 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura dengan Nopol: BE 2553 BS warna biru yang sudah dimodifikasi merupakan milik Sdr. Hindarsah yang digunakan untuk mengambil BBM dari SPBU Talagening;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dengan menghubungi Sdr. Hindarsah yang beralamat di Pekon Way Gelang, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus dan menanyakan ketersediaan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang kemudian dikonfirmasi ketersediaannya oleh Sdr. Hindarsah, lalu Terdakwa mengajak Saksi Muhrozi untuk ikut dengannya pergi ke rumah Sdr. Hindarsah yang beralamat di Pekon Way Gelang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus yang mana awalnya Saksi Muhrozi tidak mengetahui tujuan Terdakwa namun saat sampai di rumah tersebut ternyata Terdakwa hendak mengangkut 4 (empat) buah jeriken yang masing-masing jeriken berisi 35 (tiga puluh lima) liter solar dan telah dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per jeriken;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB Polres Tanggamus mengadakan Patroli Sekala Besar yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Tanggamus atas adanya laporan dari masyarakat mengenai adanya kegiatan mengecor minyak solar di Pekon Talagening dan Pekon Way Gelang, lalu di depan rumah Sdr. Hindarsah yang beralamat di Pekon Way Gelang ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa dan Saksi Muhrozi yang sedang menaikkan 4 (empat) buah jeriken ke atas 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol: BE 8076 ZX, Noka: MHML0PU39DK119642, Nosin: 4D56CJ39505 yang setelah ditanya diketahui orang tersebut berasal dari Bengkuntat, Pesisir Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditanyakan apakah ada izinnnya yang dijawab tidak ada, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Tanggamus untuk dimintai keterangan, sedangkan Saksi Muhrozi hanya dimintai keterangan saja karena dari keterangan Terdakwa diketahui Saksi Muhrozi hanya diajak dan tidak mengetahui jika akan diajak ke Pekon Way Gelang untuk mengangkut jeriken berisi solar;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Hindarsah dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per jeriken, namun saat itu belum dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi dari Sdr. Hindarsah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak serta keterangan Ahli Aji Agraning Bawono, S.T., M.T., konsumen pengguna yang berhak menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi/Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu Minyak Solar (*Gas Oil*) adalah:

- a. Usaha mikro (mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Minyak Solar untuk keperluan usaha mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Mikro);
- b. Usaha perikanan (Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 (tiga puluh) GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/ Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing serta Pembudi Daya Ikan Skala Kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan);
- c. Usaha pertanian (Petani/kelompok tani/Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) Hektare, dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian);
- d. Transportasi (Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih, Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah, semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum antara lain mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah, transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi transportasi, sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeriberupa angkutan umum penumpang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur, sarana transportasi angkutan umum berupa kapal berbendera Indonesia untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur, sarana transportasi angkutan umum berupa kapal pelayaran rakyat/ perintis berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur, serta sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur);

e. Pelayanan umum (Krematorium dan tempat badah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidanginya, panti asuhan dan panti jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidanginya, serta Rumah sakit tipe C dan tipe D, dan puskesmas untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/ Kota yang membidanginya);

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut bukan hendak dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, atau pun pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas, melainkan rencananya akan Terdakwa bawa ke Bengkulu, Kabupaten Pesisir Barat untuk dijual kembali kepada warung-warung pengecer dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jeriken hingga nantinya Terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per liter solar yang dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang termasuk dalam subsidi Pemerintah tersebut tidak



sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Minyak terdiri dari jenis BBM tertentu (Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*)) serta Terdakwa bukanlah Badan Usaha yang telah ditunjuk untuk melakukan kegiatan tersebut oleh BPH Migas selaku Badan Pengatur yang mana diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengangkut dan menjual kembali Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan sebagaimana di atas maka Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini baik secara tekstual/redaksional maupun kontekstual/substansialnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;



Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 40 angka 9 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memiliki ancaman hukuman secara kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa pun akan dijatuhi dengan pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana denda yang tidak dibayar oleh Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan, maka dalam penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa akan disertai dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa *".....sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi"*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 4 (empat) jeriken berisi solar yang masing-masing jeriken berisi 35 (tiga puluh lima) liter yang telah disita dari Terdakwa dimana barang bukti tersebut berkaitan erat dengan rangkaian perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan di atas, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura dengan Nopol: BE 2553 BS, 1 (satu) buah kunci kontak, dan tangki modifikasi berikut selangnya yang telah disita dari lokasi dimana Terdakwa ditangkap untuk digunakan dalam proses pemeriksaan yang mana selama di persidangan diketahui barang tersebut telah dipergunakan oleh Sdr. Hindarsah sebagai alat atau sarana untuk mengambil Bahan Bakar Minyak (BBM) dari SPBU Talagening dan dikhawatirkan akan kembali dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol: BE 8076 ZX, Noka:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHML0PU39DK119642, Nosin: 4D56CJ39505, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK, dan 1 (satu) buah buku KIR merupakan barang yang telah dipinjam oleh Terdakwa dari saudaranya dan telah disita dari Terdakwa untuk proses pemeriksaan yang mana di persidangan diketahui barang bukti tersebut tidak secara khusus dipergunakan sebagai alat atau sarana dalam pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi, melainkan utamanya digunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan berdagang dengan mengangkut barang dagangan seperti pisang dan sayuran, namun pada saat itu kebetulan sedang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi dari rumah Sdr. Hindarsah, oleh karena proses pemeriksaan telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari ppidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Terdakwa, dan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahrizal bin Sahlan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol: BE 8076 ZX, Noka: MHML0PU39DK119642, Nosin: 4D56CJ39505;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK;
- 1 (satu) buah buku KIR;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 4 (empat) jeriken berisi solar yang masing-masing jeriken berisi 35 (tiga puluh lima) liter;
- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Futura dengan Nopol: BE 2553 BS, 1 (satu) buah kunci kontak, dan tangki modifikasi berikut selangnya;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2022, oleh Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H., dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Rohman, S.H.,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anggraini, S.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti

Agus Rohman, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)